

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/ 12 /PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/10/PBI/2005
TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan sistem Laporan Harian Bank Umum yang lebih efektif dan akurat diperlukan persiapan yang cukup dari infrastruktur pendukung serta semua pihak yang terkait dengan penerapannya;
 - b. bahwa untuk mendukung hal tersebut di atas diperlukan perpanjangan masa peralihan yang lebih memadai dari sistem Pusat Informasi Pasar Uang ke sistem Laporan Harian Bank Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/10/PBI/2005 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM.

Beberapa ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kewajiban Bank Pelapor untuk menyusun serta menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan setiap hari kerja.
- (2) Masa *parallel run* diperpanjang dari tanggal 16 Mei 2005 sampai dengan tanggal 31 Mei 2005 menjadi sampai dengan tanggal 25 Agustus 2005.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelanggan PIPU yang perjanjiannya berakhir pada tanggal 31 Mei 2005 dan bermaksud tetap menggunakan PIPU harus menandatangani Perjanjian Penggunaan PIPU dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/24/PBI/2003 tentang Pusat Informasi Pasar Uang.
- (2) Dalam hal Pelanggan PIPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menandatangani Perjanjian Penggunaan PIPU, Bank Indonesia dapat mencabut keikutsertaan sebagai Pelanggan PIPU.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Ketentuan Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2005.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka sejak tanggal 26 Agustus 2005 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/24/PBI/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pusat Informasi Pasar Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Mei 2005

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S.GOELTOM

PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/ 12 /PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/10/PBI/2005
TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selama masa *parallel run* Bank Pelapor tetap melaksanakan pelaporan melalui sistem PIPU bersamaan dengan pelaporan melalui sistem LHBU.

Angka 2

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal ...

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.